

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH POLSEK KAMPAR  
TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI  
(EIGENRICHTING) YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH :  
TUMBUR YOEL RIVALDO  
NPM : 161010318**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## ABSTRAK

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan perwujudan dari ledakan emosi yang tidak terkontrol oleh masyarakat terhadap seorang terduga pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan dan diadili tanpa melewati proses hukum. Main hakim sendiri seringkali berakhir dengan kerugian bagi korbannya, berupa luka-luka dan bahkan kematian. Pejabat Polri diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan dalam menangani tindak pidana main hakim sendiri.

Perumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana proses penyidikan terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian di Polsek Kampar dan apa hambatan penyidikan terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Polsek Kampar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *observational research* dengan cara survei, artinya penulis langsung mengadakan pengamatan dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan keadaan atau gejala berdasarkan sample yang terkumpul.

Pelaksanaan proses penyidikan, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dimulai dari penyelidikan, pengiriman SPDP, Upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara kepenuntut umum serta penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan. Hambatan penyidikan terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian di Polsek Kampar ialah sebagai berikut: faktor internal pelaku main hakim sendiri, antara lain: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana, Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya pelaku lain takut melakukan hal yang sama, Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan masyarakat, Ikut-ikutan. Dari faktor eksternal yaitu pihak kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus tindak pidana.

*Kata Kunci : main hakim sendiri, penyidikan, penegak hukum*

## ABSTRACT

The act of vigilantism (*eigenrichting*) is a manifestation of the uncontrolled outburst of emotions from the community towards a suspected criminal who is caught red-handed and tried without going through legal process. Vigilante justice often results in losses for the victims, in the form of injuries and even death. Polri officials are given the authority to carry out investigations in dealing with the crime of vigilante justice.

The formulation of the problem in the research is how the process of investigating the vigilante act (*eigenrichting*) which resulted in death at the Kampar Police and what are the obstacles to investigating the vigilante act (*eigenrichting*) at the Kampar Police.

The method used in this research is observational research by means of a survey, meaning that the author directly conducts field observations to obtain the necessary data by using a data collection tool in the form of interviews. While the nature of this research is descriptive, namely to describe the condition or symptoms based on the collected sample.

The investigation process is carried out, based on Article 15 of the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2012 concerning Criminal Investigation Management starting from investigations, sending SPDP, forced attempts, examinations, case titles, settlement of case files, submission of case files to the public prosecutors and submission of suspects and evidence, termination of investigation. Obstacles to investigating the *eigenrichting* which resulted in death at the Kampar Police are as follows: internal factors of vigilante actors, among others: Public distrust of law enforcers in dealing with criminals, Emotions and heartache towards criminals, So that the perpetrators of a criminal act deter and so that other perpetrators are afraid of doing the same thing, the assumption that judging the perpetrators of a criminal act is a public habit, follow suit. From external factors, namely the police who are slow and unprofessional in handling criminal cases.

*Keywords: vigilante, investigation, law enforcement.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat penyertaanya, kasih dan karunia-Nya sehingga penulis masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan juga terkhusus kepada kedua orang tua Ayahanda Ramses Simanjuntak, S.Hum dan Ibunda tercinta Lina Silalahi, S.Pd, terimakasih atas segala kasih sayang, cinta, perhatian, dorongan semangat, bantuan moril maupun materil dan segalanya kepada ananda selama ini, serta kedua adik yang tercinta Putri Mulyani dan Natasya Esylin yang telah memberikan dukungan doa dan semangat selama ini kepada penulis sehingga penulis menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Penyidikan Oleh Polek Kampar Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Kematian**. Maksud penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini mengalami banyak kendala, namun dengan doa, bantuan, bimbingan, kerjasama dan semangat dari berbagai pihak sehingga kendala tersebut dapat teratasi.

Oleh karena itu, di kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan masukan dan motivasi mengenai penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H., sebagai pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Pimpinan dan seluruh staf pegawai Tata Usaha Universitas Islam Riau yang membantu dan memberikan kelancaran dalam setiap pengurusan administrasi.
7. Kepada Kakak Nadia Maharani, S.H.,M.H., yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Polsek Kampar, Ninik Mamak serta pihak yang terkait dalam skripsi ini, yang telah memberikan kemudahan dalam bantuan penelitian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta pihak yang terkait dalam skripsi penulis, yang telah memberikan bimbingan data dan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk semua keluarga besar penulis tanpa terkecuali yang telah mendukung dan mendoakan penulis selama ini.
11. Teman-teman angkatan 2016 dan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana atas dukungan dan kebersamaanya selama ini.

Rasa hormat dan terimakasih bagi seluruh pihak atas segala dukungan, motivasi dan doanya semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Amin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun materi pembahasan. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih karunia-Nya dalam setiap kebaikan kita. Amin.

Pekanbaru, 5 November 2020

Penulis



Tumbur Yoel Rivaldo



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional .....	18
F. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang penyidik .....	28

1. Polri .....	34
2. PPNS .....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Penyidik .....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Paksa.....	41
E. Kasus Posisi .....	61
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Proses Penyidikan Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri ( <i>Eigenrichting</i> ) Yang Mengakibatkan Kematian .....	64
B. Hambatan Penyidikan Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri ( <i>Eigenrichting</i> ) Yang Mengakibatkan Kematian .....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>21</b>

## DAFTAR SINGKATAN

BAP	: Berita Acara Pemeriksaan.
BAPEMKAMTIBNAS	: Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.
DPO	: Daftar Pencarian Orang.
HAM	: Hak Asasi Manusia
JPU	: Jaksa Penuntut Umum.
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi.
LHP	: Laporan Hasil Penyidikan.
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat.
PERKAP	: Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
PN	: Pengadilan Negeri.
POLRI	: Polisi Republik Indonesia.
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
PP	: Peraturan Pemerintah.
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
SPRINDIK	: Surat Perintah Penyidikan.
TKP	: Tempat Kejadian Perkara.

## DAFTAR ISTILAH

<i>Buitan Ontdekking</i>	: Diluar tertangkap tangan
<i>Culpa</i>	: Ketidaksengajaan.
<i>Dolus</i>	: Kesengajaan.
<i>Eigenrichting</i>	: Main Hakim Sendiri.
<i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	: Ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan umum.
<i>Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege</i>	: Dasar adanya tindak pidana didasarkan atas asas tidak ada tindak pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan demikian oleh suatu ketentuan undang-undang.
<i>Ontdekking op heterdaad</i>	: Tertangkap tangan.
<i>Principle of Legality</i>	: Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang.
<i>Strafbaarfeit</i>	: Tindak Pidana.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum menjadi pengatur kehidupan bagi masyarakat serta menjadi pedoman dengan tujuan untuk mewujudkan suatu ketertiban dan ketentraman bagi semua pihak. E. Utrecht mendefensikan hukum digunakan untuk memberikan arahan dan patokan bagi orang banyak dimana isinya sendiri terdapat larangan bahkan perintah agar menjadi patokan dalam menjalani hidup (Tutik, 2006, hal. 27). Kedudukan hukum dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan (*ubi socitas ibi ius*) (Tutik, 2006, hal. 34).

Kedudukan hukum dalam masyarakat, mengatur serta menyesuaikan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, serta sebagai penyeimbang antara kebebasan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun hukum diciptakan untuk kepentingan umum namun terdapat suatu pelanggaran, salah satunya pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, dalam hukum pidana pelanggaran disebut sebagai "*wederrechtelijk*" (Moeljatno, 1987, hal. 71).

Perbuatan yang sifatnya melawan hukum dapat disebut dengan tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang bertolakbelakang kepada aturan yang telah ditetapkan dan diikuti dengan hukuman bagi barangsiapa yang tidak patuh pada aturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Delik atau tindak pidana (*strafbaarfeit*) di Indonesia dikelompokkan atas delik pidana umum dan delik khusus.

Dalam delik pidana umum pengaturan hukum berdasar oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan pengaturan hukum pada delik pidana khusus, berpedoman aturan khusus diluar aturan delik pidana umum. Pelaksanaan penyidikan dalam delik pidana umum, menjadi kewenangan Polri dengan mempunyai standar kepangkatan yaitu pembantu letnan dua, serta dalam delik pidana khusus juga Polri berhak atas tindakan penyidikan, yaitu pada delik pidana narkoba dan terorisme contohnya. Delik pidana khusus lainnya misalnya korupsi, penyidik yang berwenang dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan delik pidana khusus seperti perpajakan penyidik yang berwenang ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). (Mulyadi, 2007, hal. 61).

Serangkaian tindakan Polri, ketika menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, yaitu melakukan pencatatan atau registrasi perkara, kemudian melakukan penyelidikan. Aspek penyelidikan merupakan kewenangan mutlak Polri. Dalam hal menyimpulkan terhadap peristiwa yang terjadi tersebut, dapat disimpulkan sebagai peristiwa pidana atau tidak dilakukan penyelidikan. Jika ternyata terhadap kasus atau kejadian tersebut, terbukti adanya peristiwa perbuatan pidana, maka tahap selanjutnya ialah pelaksanaan penyidikan.

Pada “Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan Penyidik ialah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan” (Anwar, 2009, hal. 138). Dalam hal pelaksanaan

tugasnya Pejabat Negeri Sipil berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Perbedaan dalam melaksanakan tugasnya antara penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil, terfokus pada jika penyidik Polri merupakan penegak hukum yang berarti bukan hanya berdasarkan kepada peraturan yang mengaturnya, melainkan juga berdasarkan kepada tujuan hukum itu sendiri, sedangkan PPNS yaitu lembaga yang hanya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan tersebut pada bidang tugasnya masing-masing. Terletak pada perbedaan antara penegak hukum dan penegak peraturan perundang-undangan yang dikhususkan hanya kepada PPNS saja (Hartono, 2012, hal. 55).

Penyidikan ialah keseluruhan langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan tersangka dengan langkah yang sesuai dengan undang-undang guna mengumpulkan dan mencari barang bukti yang menjadikan titik terang tindak pidana (hamzah, 2008, hal. 120).

Pada “Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pejabat Polri merupakan salah satu bagian dari penyidik”. Polri diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, termasuk kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana main hakim sendiri atau kekerasan secara bersama-sama dan atau penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia.

Sesuai dengan bahasa Belanda perbuatan main hakim sendiri disebut *eigenrichting*. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat maupun di pers untuk

penyebutan nama lain dari main hakim sendiri diantaranya ialah peradilan massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa, penghakiman massa, bahkan dapat pula disebut jiwa brutalisme massa untuk menjelaskan fenomena tersebut.

Berdasarkan kamus istilah hukum main hakim sendiri, atau (*eigenrechting*) adalah suatu perbuatan untuk melangsungkan hak sesuai dengan kehendaknya sendiri disertai dengan sesuka hatinya dengan tidak memikirkan ada orang yang berwenang atau pihak yang berwajib untuk menanganinya yang merupakan bentuk tindakan dari sanksi oleh perorangan (Efendi, Widodo, & Lutfianingsih, 2018, hal. 132). Main hakim sendiri dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia bahkan sulit untuk mencapai penegakan hukum seperti yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini salah satu permasalahan di masyarakat kini adalah kasus main hakim sendiri.

Pemukulan dan pengeroyokan termasuk kedalam suatu perbuatan yang menjadi bentuk main hakim sendiri (*eigenrechting*). Hal ini disebabkan perubahan emosi massa yang begitu cepat yang tidak terkontrol. Keadaan emosi yang tak terkontrol pada masyarakat, sering ditemukan ketika pelaku kejahatan tertangkap tangan. Sudah menjadi mendarah daging dalam pola pemikiran masyarakat bahwa untuk semua penjahat yang tertangkap tangan oleh massa tidak akan lepas dari amukan massa (Erdiansyah, 2008, hal. 14). Perbuatan masyarakat diatas, sudah jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan perbuatan main hakim sendiri hanya dibenarkan pada keadaan seseorang untuk melakukan suatu pembelaan terhadap dirinya sendiri yang

disebabkan adanya potensi ancaman terhadap fisik. Secara umum perbuatan main hakim sendiri merupakan kejahatan (perbuatan pidana) yang tentunya dapat dijatuhi sanksi atau hukuman (Akrial, 2010, hal. 101).

Dalam praktiknya tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh masyarakat, salah satu contoh kasus yang menjadi bahan peneliti dalam melakukan penelitian ini yang terjadi didesa Koto Tibun Kec. Kampar Kab. Kampar, tepatnya di dikawasan hutan lindung Rimbo Potai yang beralamat dusun Titian Sago, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 06.45 Wib, yang kemudian masuk dalam laporan ke Polsek Kampar Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira jam 12.30 Wib, dalam uraian pelapor menghubungi korban yakni saudara Nasril (alm) yang tak lain merupakan adalah suami pelapor melalui via telepon, akan tetapi pada saat ditelepon yang menjawab telepon tersebut bukanlah suami pelapor, dan komunikasi nya pelapor bertanya ini siapa, dan mana suami saya? kemudian seseorang yang menjawab telepon tersebut berkata: kesinilah ke desa Koto Tibun lewat SMA dekat hutan lindung di pinggir jalan, karena ada masalah mendengar hal tersebut pelapor langsung bergegas menuju desa Koto Tibun tersebut mengendarai sepeda motor, bersama adek nya yakni saudara Rahmayuni, sesampainya di desa Koto Tibun tepatnya di kawasan hutan lindung Rimbo Potai, pelapor menjumpai kerumunan warga, kemudian pelapor bertanya ada apa ramai-ramai dan salah satu warga menjawab: ada orang yang mencuri kerbau ditangkap warga dan pelapor menyuruh adiknya saudara Rahmayuni untuk melihat siapa orang yang ditangkap warga tersebut. Setelah dicek, oleh saudara Rahmayuni orang yang ditangkap warga tersebut

adalah korban yakni saudara Nasril yang merupakan suami pelapor yang pada saat itu dalam keadaan terbujur kaku (meninggal dunia) dengan kondisi fisiknya terdapat luka lebam, luka robek disekujur tubuhnya dan mengeluarkan banyak darah akibat dianiaya oleh warga, oleh karena itu pelapor tidak terima dan langsung melaporkan ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan main hakim sendiri juga diatur dalam KUHP, yaitu terdapat “Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
4. Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Adanya perasaan yang tidak menyenangkan bahkan rasa sakit berbentuk luka ini yang diakibatkan dari perbuatan sengaja seseorang dapat diartikan sebagai penganiayaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Adanya tindakan seperti di atas dapat diancam dengan perbuatan main hakim sendiri karena menimbulkan akibat luka atau cedera pada orang lain. Pemahaman atas main hakim sendiri terdapat pada Pasal 358 KUHP yang berbunyi, “Mereka yang

dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat.
- 2) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, bila akibatnya ada yang mati”.

Hal ini bisa diancam terhadap perbuatan main hakim sendiri yang diperbuat dimuka umum. Para pelaku pemukulan mendapat ancaman sanksi sesuai ketentuan “Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini dapat kita lihat pada ketentuan ayat (1) nya yang menegaskan bahwa barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”. Sedangkan, ketentuan ayat (2) nya berbunyi yang bersalah diancam :

1. “Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan matinya orang”. (Wibowo, 2013, hal. 137)

Menurut hemat penulis, kekerasan yang dilakukan ditempat umum secara berkelompok kepada orang maupun barang dapat diancam pidana penjara dengan

melihat akibat perbuatannya. Berdasarkan uraian kejadian permasalahan diatas, penulis tertarik dalam permasalahan tersebut pada hal ini, saudara Nasril (Alm) kedudukan ia sebagai tersangka pencurian sekaligus menjadi korban kekerasan secara bersama-sama atau penganiayaan oleh masyarakat yang mengakibatkan kematian, yang menghilangkan keberadaan hukum itu sendiri sehingga penulis tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Penyidikan Oleh Polsek Kampar Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Kematian”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian di Polsek Kampar?
2. Apa hambatan penyidikan terhadap perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian di Polsek Kampar?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan peneliti dalam melakukan penelitian diantaranya:

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh Polsek Kampar dalam menindaklanjuti perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian.
- b. Dapat memberikan penjelasan terhadap hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan menambah ilmu pengetahuan penulis tentunya dibidang hukum pidana khususnya terhadap pelaksanaan penyidikan terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian.
- b. Penulis mengharapkan penelitian tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat , bahan diskusi untuk pembahasan mengenai main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian, serta acuan dan bahan referensi untuk dapat digunakan sebagai sumber informasi sekaligus sebagai perbandingan serta masukkan dan dapat menambah wawasan dibidang ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dibidang hukum pidana terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Polsek Kampar terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian.

## D. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu peristiwa pidana, untuk menentukan apakah peristiwa tersebut, peristiwa pidana atau tidak, langkah awal untuk mengidentifikasi peristiwa tersebut ialah dengan penyelidikan. Pelaksanaan penyelidikan merupakan tahap awal untuk memastikan adanya peristiwa pidana itu terjadi. Dalam ketentuan Penyelidikan ialah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga ada unsur tindak pidana. Dalam pelaksanaan penyelidikan, terhadap peristiwa yang terjadi dapat dinilai sebagai perbuatan pidana atau bukan, haruslah melihat unsur-unsur agar suatu peristiwa tersebut dapat disimpulkan sebagai tindak pidana. Keterpenuhan peristiwa tersebut diduga sebagai tindak pidana dilihat dari :

1. Adanya laporan atau pengaduan terhadap dugaan tindak pidana.
2. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi.
3. Adanya pihak yang merasa dirugikan dugaan peristiwa pidana tersebut.
4. Adanya tempat, waktu kejadian atas dugaan adanya peristiwa pidana tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP disebutkan, setiap anggota Polri merupakan bagian dari penyidik (Hartono, 2012, hal. 17).

Kewenangan Penyidik dalam Pasal 5 KUHAP disebutkan :

1. “Menerima Laporan/pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memeriksa orang untuk dicurigai;

4. Mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum.

Atas perintah penyidik:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik”  
(Rahmad, 2019, hal. 31).

Terhadap suatu peristiwa yang telah dibuktikan bahwa benar-benar telah terjadi perbuatan pidana tertentu, lalu langkah berikutnya adalah penyidikan guna menemukan si pesakitan atas perbuatannya (Rukmini, 2009, hal. 41). Dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan pejabat Polri atau Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP.

Pelaksanaan penyidikan tindakan mencari serta mengumpulkan alat bukti dengan tujuan mencari titik terang pada suatu kasus perkara pidana serta menentukan pelakunya pada tindak pidana tersebut (Harahap, 2008, hal. 101).

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP dapat kita ketahui bahwa suatu penyidikan memiliki arti sekumpulan langkah penyidik untuk menemukan tersangka beserta bukti-bukti yang mendukung dengan cara atau langkah yang telah sesuai dengan peraturan yang ada. Penyidikan baru dapat dilaksanakan setelah penyidik telah mengetahui atau adanya laporan dari penyelidik disertai dengan berita acara

terhadap laporan, dapat juga dari pengaduan seseorang saksi atau korban dari peristiwa tindak pidana (Salam, 2001, hal. 53).

Oleh karena itu secara konkret dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindak apa yang dilakukannya;
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
5. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan
6. Siapa pembuatnya (Ansori Sabuan, 1990, hal. 77).

Setiap pejabat Polri yang menjadi penyidik ialah pejabat yang memiliki pangkat yang dimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Kapolri berwenang mengangkat penyidik yang berada dalam lingkungan Kepolisian RI dan peraturan pemerintah yang mengatur kepangkatan penyidik ialah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Komandan Sektor Kepolisian dapat menunjuk Polisi berpangkat Bintara menjadi penyidik karena jabatannya, dimana keadaan ini dapat dilaksanakan apabila dalam lingkungan Kepolisian tak ditemukan pejabat penyidik yang telah lolos atas syarat yang telah ada (Ansori Sabuan, 1990, hal. 79). Dalam penyidik Polri dikenal adanya penyidik pembantu. Penyidik Pembantu dapat diartikan bahwa ia seorang pejabat yang termasuk dalam Kepolisian RI yang melalui oleh

Kepala Kepolisian RI diangkat dengan melalui syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) (Nico Ngani, 2002, hal. 19).

Pejabat polisi yang diangkat menjadi “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik pembantu dapat diberikan wewenang atas hal mengenai penahanan apabila terdapat suatu limpahan wewenang dari penyidik. Wewenang yang dilimpahkan kepada penyidik pembantu ini mengenai penahanan dilaksanakan dengan kondisi maupun keadaan yang mana terdapat terlebih dahulu suatu perintah dari seorang penyidik pada keadaan mendesak. Dengan melihat keadaan wilayahnya sering terjadi pada daerah terpencil yang tak terdapat seorang petugas penyidik di daerahnya. Begitupula diberikannya suatu wewenang penahanan pada pembantu penyidik apabila adanya suatu kondisi dan keadaan yang membuat pembantu penyidik harus menahan tersangka sesuai dengan alasan yang wajar (Ansori Sabuan, 1990, hal. 80).

Penyidikan bukan hanya dilakukan pejabat Polri melainkan juga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Pada “Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP , dinyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik, wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut bersumber pada Undang-Undang pidana khusus yang mengatur wewenang penyidikan pada undang-undang tersebut, begitupula pembatasan wewenang hanya terbatas pada ketentuan yang diatur undang-undang khusus tersebut”.

Adapun suatu batasan yang diberikan kepada PPNS berupa batasan wewenang dalam menjalankan tugasnya ini harus berpedoman kepada aturan yang telah ada, karena hal tersebut merupakan suatu landasan secara hukum. Dalam menjalankan kewajibannya PPNS bekerja dibawah kordinasi dan diawasi oleh Polri.

Pengetahuan telah terjadinya suatu perbuatan pidana dapat diperoleh dari berbagai sumber, penggolongannya dapat dilihat seperti:

1. Tetangkap tangan (*ontdekking op heterdaad*)

Dalam tertangkap tangan, seorang Polisi sebagai penyidik menjadi lebih leluasa dalam melakukan tindakan penyelidikan yang mana hal ini dikarenakan tidak dibutuhkannya suatu perintah penyidik terlebih dahulu. Akan tetapi dapat melaksanakan secara langsung suatu langkah penyelidikan yang diperlukan. Dalam “Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP dinyatakan, tindakan penyidik dapat melakukan tindakan hukum, seperti penangkapan, penggeledahan, larangan meninggalkan tempat serta penyitaan, penyitaan surat, pemeriksaan, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa orang dan menghadapkan seorang pada penyidik” (Ansori Sabuan, 1990, hal. 81). Selanjutnya hasil laporan hasil pelaksanaan penyelidikan tadi diserahkan kepada penyidik. Laporan tersebut dapat berupa laporan lisan dan laporan tertulis, demi adanya pertanggungjawaban penyidik terhadap pihak penyidik (Harahap, 2009, hal. 108). Dalam hal pelaksanaan penyelidikan diberikan suatu tindakan pengawasan yang mana hal ini dilakukan oleh penyidik serta memberikan petunjuk.

Pada “Pasal 1 angka 19 KUHP dalam hal tertangkap tangan (*ontdekking op heterdaad*) disebutkan tertangkapnya seseorang ialah :

- a. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana;
- b. Dengan cara sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan;
- c. Sesaat kemudian diserukan oleh orang ramai sebagai orang yang melakukannya;
- d. Sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda diduga keras telah digunakan dalam tindak pidana tersebut yang menunjukkan ia adalah pelakunya”.

Apabila terdapat seseorang yang ternyata tertangkap tangan, maka masyarakat dapat menyerahkannya kepada pihak berwenang dalam hal ini penyidik baik itu disertai adanya bukti atau tidak. Penyidik dan penyidik harus mengindahkan pemeriksaan dalam rangka penyidikan setelah mereka mendapatkan tersangkanya dari masyarakat tersebut.

## 2. Diluar tertangkap tangan (*buitan ontdekking op heterdaad*)

Dalam hal diluar tertangkap tangan, pengetahuan penyidik atau penyidik tentang telah terjadinya tindak pidana dapat diperoleh dari :

- a. Laporan
- b. Pengaduan

Laporan ialah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang terhadap adanya dugaan atau telah terjadi tindak pidana. Pengertian pengaduan telah diatur dalam “Pasal 1 butir 25 KUHP disebutkan, pengaduan ialah

pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak yang berwenang untuk menindak lanjut menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”. Adapun perbedaan antara laporan dan pengaduan adalah:

- a. Pengaduan berisi tidak hanya pemberitahuan, melainkan disertai permohonan agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana bisa ditindak menurut hukum;
- b. Dalam perbedaan waktu, laporan diberikan kesempatan untuk dapat diajukan pada waktu yang tidak dibatasi. Sebaliknya pada pengaduan hanya diberikan kesempatan untuk dilaksanakan pengaduan pada waktu tertentu saja;
- c. Dengan melihat dari sisi subyeknya, laporan diperuntukkan bagi setiap orang yang dalam kenyataannya mengalami, menyaksikan bahkan pula menjadi korban dari suatu tindak pidana. Sedangkan pada pengaduan hanya dapat dilakukan atau dibuat teruntuk kepada seseorang yang berkepentingan sesuai dengan aturan yang ada;
- d. Pengaduan dapat dicabut kembali, sedangkan laporan tidak.

Dengan melihat dari segi bentuknya, laporan maupun pengaduan dapat disampaikan melalui lisan ataupun tertulis. Bilamana suatu laporan maupun pengaduan berbentuk tertulis yang kemudian di dalamnya wajib disertai adanya suatu tanda tangan si pelapor serta pula dengan orang yang menerima laporan tersebut. Begitupula sebaliknya, adanya laporan maupun pengaduan diajukan

secara lisan maka penyidik wajib mencatat dalam laporan atau pengaduan tersebut (Harahap, 2008, hal. 119).

### 3. Dumas

Dumas adalah bentuk persetujuan dari masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, instansi pemerintah atau pihak lain kepada Polri yang berisi pemikiran, saran, masukan atau pengaduan yang dibuat. Dumas dalam hal ini dapat disampaikan terkait dengan :

- a. Pelayanan Polri;
- b. Penyimpangan perilaku pegawai negeri pada Polri.

Dalam ketentuan “Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dumas dapat disampaikan langsung dan tidak langsung”. Dumas secara langsung, yaitu pengaduan yang disampaikan oleh pengadu secara langsung melalui:

- a) Bagian Pelayanan Dumas.
- b) Sentra Pelayanan Dumas.

Sedangkan, Dumas secara tidak langsung, merupakan pengaduan yang disampaikan pengadu melalui :

- a) Komunikasi elektronik.
- b) Surat menyurat.

Terhadap laporan yang tidak diindahkan oleh pihak kepolisian maka si pelapor dapat mengajukan keberatan atas pelayanan tugas pihak kepolisian dengan cara seperti sebelumnya. Pengaduan masyarakat dapat ditujukan terhadap

ketidakpuasan terhadap pelayanan tugas Polri dalam melaksanakan tugasnya (Hasanah, 2020).

Dalam ketentuan “Pasal 109 ayat (2) disebutkan, pelaksanaan penyidikan dikatakan berhenti demi hukum apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana dan disampaikan kepada Penuntut umum dan kepada tersangka atau keluarganya”. Menurut Yahya Harahap, demi kepastian hukum dan untuk menerapkan dasar peradilan yang cepat, tepat, dan biaya yang ringan pemberian wewenang kepada penyidik untuk penghentian penyidikan dapat diberikan. Apabila dalam tahap penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup yang digunakan sebagai dasar penuntutan dalam persidangan, langkah yang tepat ialah menghentikan penyidikan demi kepastian hukum, terutama kepada tersangka dan masyarakat (Harahap,2010,hal.150).

Penghentian penyidikan demi hukum dilakukan apabila terpenuhi *nebis in idem*, pelaku meninggal dunia, serta kadaluarsa. Atas penghentian penyidikan tersebut jika penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan tersebut (Marpaung, 2010, hal. 13).

Kemampuan ilmu yang mendukung pada seorang penyidik dapat menjadi pendukung dalam penyidikan untuk memperoleh kebenaran yang lengkap. Wewenang penyidikan haruslah dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, karena dalam penyidikan itu sendiri memfokuskan kepada memperoleh alat bukti yang cukup agar seseorang tersangka dapat dituntut dan dihukum.

#### **E. Konsep Operasional**

Guna memberikan kejelasan dalam penafsiran terhadap pengertian judul, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan batasan-batasan dari pengertian judul dan istilah judul yang dimaksud:

- a. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk semua rencana yang telah dirumuskan dalam melaksanakan rancangan tersebut dari segala kebutuhan, baik itu dari segala faktor pendukung meliputi siapa, dimana dan bagaimana yang wajib dilakukan (Abdullah, 1987, hal. 15).
- b. Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi (Hartono, 2012, hal. 32).
- c. Main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menuntut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan. Contoh dari tindakan main hakim sendiri adalah pengeroyokkan terhadap pelaku kejahatan oleh masyarakat yang mengakibatkan kematian (Efendi, Widodo, & Lutfianingsih, 2018, hal. 132).

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Jenis Dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini digolongkan kepada observasi (*observational research*). Penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

Penulis meninjau ke lokasi guna mendapatkan sumber informasi dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan penyidikan oleh Polsek Kampar terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian.

Sedangkan jika dilihat dari sifat penelitiannya merupakan deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan keadaan, gejala, menentukan sebab penyebaran gejala atau mendeskripsikan berdasarkan sampel yang terkumpul (Asikin, 2012, hal. 25).

#### 2) Lokasi Penelitian

Lokasi yang merupakan tempat penelitian penulis dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Kampar yang ada kaitannya dengan pokok masalah dalam penelitian penulis.

#### 3) Data dan Sumber Data

Sumber data yang didapatkan dalam melakukan penelitian penulis yaitu:

- a. Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber awal (Amirudin & Asikin, 2012, hal. 30). Data utama yang diperoleh penulis yang dilakukan dengan cara wawancara langsung oleh responden maupun informasi dari masyarakat.
- b. Data Sekunder merupakan data yang didapatkan penulis yang berasal dari Literatur atau buku, Peraturan Perundang-undangan, Jurnal, serta internet yang menjadi bahan pendukung dalam pokok masalah yang dibahas penulis (Amirudin & Asikin, 2012, hal. 30).

#### 4) Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama (Sugono, 2005, hal. 118). Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili dalam penelitian yang disebut responden, responden adalah pihak yang dapat menjadi pihak yang dapat menjadi subjek penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada waktu melakukan penelitian dilapangan. Adapun metode sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah:

- a) *Probalitiy Sampling* , ialah teknik sampling dimana setiap anggota populasi memiliki peluang sama yang dapat dipilih sampel.
- b) Metode sensus , metode yang digunakan dalam hal jumlah populasi kecil atau bahkan sedikit sehingga peneliti menggunakan poulasi seara keseluruhan sebagai responden.

Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada waktu melakukan penelitian di lapangan.

**Tabel. 1**  
**Populasi dan Responden**

No.	Unit	Populasi	Responden	Keterangan
1	Kepala Unit Reserse Kriminal	1	1	Sensus
2	Anggota Unit Reserse Kriminal	5	3	Sampel
3	Masyarakat/Tersangka	5	3	Sampel

*Sumber: Olahan Penulis.*

5) Alat Pengumpul Data

Untuk alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan penulis ialah :

- a) Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan membuat daftar pertanyaan secara tertutup maupun terbuka kepada responden. Daftar isi pertanyaan yang diajukan kepada responden tentunya disesuaikan dengan masalah pokok yang dibahas.
- b) Wawancara, yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan wawancara langsung kepada responden dengan metode tanya jawab secara langsung terhadap responden guna menjawab pokok masalah penelitian (Amirudin & Asikin, 2012, hal. 82).


6) Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian yang dilakukan penulis yaitu data yang diperoleh penulis dalam bentuk wawancara sebagai data dan informasi di lokasi yang berhubungan dengan masalah pokok penulis. Analisis data merupakan proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun & Effendi, 2008,

hal. 263). Data yang diperoleh penulis dalam bentuk wawancara sebagai data untuk di lapangan, selanjutnya dikumpulkan dan diolah serta disajikan dan dibandingkan dengan pendapat para ahli yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi judul dan masalah pokok penelitian.

7) Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan penulis termasuk pada penarikan secara deduktif, yang merupakan penarikan kesimpulan menemukan hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Indonesia ialah negara hukum. Dalam negara hukum, seluruh subjek hukum wajib taat terhadap hukum yang berlaku. Kenyataan yang terjadi pada masyarakat masih cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan pada ketentuan yang berlaku. Sedangkan ketentuan yang berlaku tersebut, dikelompokkan menjadi perdata, administrasi dan pidana. Subjek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran pada ranah pidana dikenal sebagai tindak pidana. Dalam bahasa Inggris, tindak pidana dikenal dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaarfeit*. Menurut pandangan ahli tentang pengertian tindak pidana, salah satunya menurut Moeljatno menerjemahkan "*strafbaar feit*" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Ali, 2011, hal. 97).

Ada tiga unsur yang tercantum dalam defenisi tersebut, yaitu :

- 1) adanya perbuatan;
- 2) adanya pelaku; dan

3) harus dipidana (Rodliyah, 2017, hal. 13).

Ada tiga unsur dalam defenisi tindak pidana:

- 1) Adanya perbuatan jahat;
- 2) Adanya subjek pidana; dan
- 3) Sifat perbuatannya.

Perbuatan jahat merupakan perbuatan atau tindakan yang sangat buruk. Subjek pidana, yaitu orang atau korporasi yang melakukan perbuatan pidana berdasarkan kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*). Sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, tentunya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rodliyah, 2017, hal. 14). Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar (Ismu Gunadi, 2014, hal. 37).

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan hukuman (Chazawi, 2001, hal. 75).

Untuk menyimpulkan suatu tindakan yang dinilai sebagai tindak pidana, menggunakan asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yaitu asas yang menetapkan dalam setiap tindak pidana wajib didasarkan pada ketentuan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP), dengan kata lain seorang yang dihukum oleh karena melakukan tindak pidana didasarkan pada ketentuan yang telah dibuat dan diberlakukan. Dasar dalam menentukan suatu tindak pidana

berpedoman pada asas untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana sudah disebutkan pada aturan undang-undang atau kehadiran undang-undang tersebut sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan, dalam bahasa latin : *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege* (Prakoso, 1984, hal. 66).

Penggolongan tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang berlaku saat ini dibagi dalam :

### **1. Tindak Pidana Umum**

Defenisi tindak pidana umum dapat didefenisikan untuk perbuatan pidana yang pengaturan perundang-undangan pidananya yang berlaku umum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah KUHP. Sebagai contoh pidana yang dikenal dalam KUHP diklasifikasikan menjadi dua, meliputi:

#### **a. Kejahatan**

Ancaman pidana yang diberikan ialah pidana penjara. Penggolongan dalam tindak pidana kejahatan, meliputi :

1. Kejahatan kepada Ketertiban negara.
2. Kejahatan kepada kedudukan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pemalsuan surat.
4. Penganiayaan.
5. Pencurian.

#### **b. Pelanggaran**

Ancaman pidana yang berikan berupa pidana kurungan dan denda. Tindak pidana yang tergolong dalam pelanggaran, meliputi :

1. Pelanggaran ketertiban umum.
2. Pelanggaran kesusilaan.
3. Pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan.
4. Pelanggaran pelayaran.
5. Pelanggaran jabatan. (Rodliyah, 2017, hal. 16)

Dalam kewenangan penyelidikan dan penyidikan diberikan wewenang kepada Polisi dan Jaksa, kewenangan dalam mengadili dalam pengadilan menjadi kewenangan pengadilan umum.

## **2. Tindak Pidana Khusus**

Dimaknai sebagai tindak pidana yang pengaturan pidananya pada ketentuan khusus, selain KUHP (ketentuan yang menyimpang dari KUHP), sebagai contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun perundang-undangan tertentu lainnya tidak disebutkan secara khusus yang sanksi pidananya. “Pasal 284 KUHP dinyatakan perundang-undangan pidana khusus, diatur pada undang-undang tertentu”. (Hamzah, 1991, hal. 13). Jenis tindak pidana khusus meliputi :

- a. Tindak pidana korupsi
- b. Tindak pidana narkoba
- c. Tindak pidana perikanan
- d. Tindak pidana pertambangan
- e. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Rodliyah, 2017, hal. 5).

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan diberikan kepada Polisi, Jaksa, PPNS, dan KPK, kewenangan mengadili dalam pengadilan di tindak pidana khusus ini tergantung pada tindak pidananya, sebagai contoh tindak pidana korupsi, pengadilan yang berhak mengadili ialah pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Tujuan pengaturan tindak pidana yang bersifat khusus ialah untuk mengisi kekosongan terhadap hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Penerapan tindak pidana yang bersifat khusus ini, bukan berarti tidak berlakunya ketentuan yang diatur dalam KUHP, penerapan ketentuan KUHP tetap berlaku apabila tidak menyimpang dari ketentuan umum berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan umum). Selama, tidak ada ketentuan khusus, berlaku ketentuan umum.

Pasal 103 KUHP dinyatakan tentang memungkinkan adanya Undang-Undang Pidana diluar KUHP yang pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang lain diluar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ruang lingkup hukum tindak pidana khusus tidak bersifat tetap, tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menentukan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengaturnya.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik**

Dalam “Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dinyatakan: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam hal menyimpulkan terhadap peristiwa, dapat disimpulkan sebagai peristiwa pidana atau tidak, dilakukan penyelidikan. Setelah terbukti peristiwa tersebut sebagai peristiwa pidana langkah selanjutnya ialah penyidikan.

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa pidana dapat dilihat dengan:

- 1) Adanya pihak yang dirugikan atau korban
- 2) Modus operandi terhadap peristiwa pidana yang dilakukan.

Beberapa langkah penyidikan terhadap dugaan tindak pidana:

- 1) Kapan perbuatan pidana itu dilakukan.
- 2) Modus operandi atas dugaan kejahatan tersebut dilakukan.
- 3) Apa saja kerugian atas tindakan pidana yang dilakukan.
- 4) Ketentuan Pasal apa yang dilanggar oleh tindak pidana yang dilakukan.
- 5) Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana.

Istilah penyidikan pertama kali digunakan sebagai istilah di dalam yuridis yang berada di Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelumnya pada istilah penyidikan dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *opsporing* ialah pemeriksaan awal yang dilakukan pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang terhadap suatu pelanggaran hukum (Ansori Sabuan, 1990, hal. 76). Sebelum dikeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tersebut istilah penyidikan dapat ditemukan pada:

1. Undang-undang Pasal 39 HIR dan Pasal-Pasal selanjutnya
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 7 dan selanjutnya)
3. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Pasal 7)
4. Peraturan perundang-undangan tertentu lainnya yang memuat ketentuan khusus acara pidana (Prakoso, 1987, hal. 8).

Penyidikan bertujuan untuk memberikan titik terang terhadap suatu kasus serta menghindari orang yang tidak terbukti sebagai pelaku melalui penyidikan. Pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan dalam Pasal 4 bahwa dilakukan penyidikan ialah:

1. Laporan polisi/pengaduan;

Laporan polisi/pengaduan terdiri dari:

- a) Laporan Polisi Model A

Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi (Pasal 5 ayat 2).

- b) Laporan Polisi Model B

Laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima masyarakat (Pasal 5 ayat 3).

2. Surat perintah tugas;

Surat perintah tugas minimal berisikan (Pasal 6):

- a) Dasar penugasan;
- b) Identitas petugas;
- c) Lama waktu penugasan;
- d) Pejabat pemberi perintah;

3. Laporan hasil penyelidikan

LHP (Laporan Hasil Penyelidikan) minimal memuat perihal waktu, tempat, hasil, kesulitan, pendapat dan saran dalam penyelidikan (Pasal 7 ayat 2).

4. Surat perintah penyidikan

Surat perintah penyidikan sekurang-kurangnya memuat (Pasal 8):

- a) Dasar penyidikan;
- b) Identitas petugas tim penyidik;
- c) Jenis perkara yang disidik;
- d) Waktu dimulainya penyidikan dan;
- e) Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah

5. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

SPDP dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan ( Pasal 25 ayat 1). “Pada Pasal 25 ayat (2) disebutkan SPDP sekurang-kurangnya memuat:

- a) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan
- b) Waktu dimulainya penyidikan

- c) Jenis perkara, Pasal yang disangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik
- d) Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui)
- e) Identitas pejabat yang mentandatangani SPDP” (Apriyanto Nusa, 2019, hal. 62).

Sebagai proses awal terhadap kasus pidana untuk dapat dinaikkan dalam pengadilan, haruslah melalui penyidikan terlebih dahulu. Pada tahap penyidikan suatu peristiwa pidana berdasarkan bukti-bukti awal ditentukan dapat tidaknya menjadi suatu perkara yang diajukan ke pengadilan setelah melalui penuntutan (Supramono, 2011, hal. 92).

Ketentuan “Pasal 109 ayat (1) KUHAP ditegaskan, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dijelaskan terhadap pengetahuan dimulainya penyidikan tidak melampaui 7 (tujuh) hari setelah keluarnya surat penugasan penyidikan kepada penuntut umum (Apriyanto Nusa, 2019, hal. 63).

Batas waktu penyidikan pada perkara pidana pada umumnya penanganannya dipengaruhi oleh penahanan tersangka. Sebelum tersangka habis masa penahanannya perkara diselesaikan dan penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum, karena jika terjadi masa penahanan tersangka berakhir berkas perkara belum dilimpahkan akan menanggung risiko tersangka yang sudah keluar dari tahanan demi hukum sulit dicari keberadaannya. Dalam

pelimpahan perkara kepada penuntut umum selain menyerahkan berkas perkara juga menyerahkan barang sitaan dan tersangkanya (Supramono, 2011, hal. 101).

Keseluruhan rangkaian penyidikan, disimpulkan dengan adanya:

a) Ditetapkan sebagai Tersangka

Untuk menentukan seseorang sebagai tersangka, penyidik haruslah mempunyai dasar bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal menemukan dua alat bukti yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

b) Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3)

Pasal 184 KUHAP disebutkan jika dalam proses penyidikan, penyidik tidak dapat mengumpulkan minimal dua alat bukti atau tidak cukup bukti yang sah, penyidik mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

Adapun kegiatan atau tahapan penyidikan:

a) Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Pemeriksaan pelapor

b) Pemeriksaan saksi-saksi

c) Pengumpulan barang bukti:

1. Penggeledahan

2. Penyitaan

d) Keterangan ahli

e) Penangkapan/penahanan dan pemeriksaan tersangka

f) Penyerahan berkas:

1. Tahap pertama
2. Tahap kedua (Mapaung, 2010, hal. 83).

Penyidik setelah menerima laporan ataupun pengaduan telah terjadinya suatu tindak pidana, selanjutnya melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP). Hal pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara (Pasal 75 KUHAP), yang berisikan keseluruhan atas apa yang dilihat, dialami, didengar. Berita acara tersebut bagian dari alat bukti yang sah yaitu “surat” (Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

Setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat maka penyidik dapat membuat rencana penyidikan yang mencakup jadwal dan kegiatan, yang kemudian hasil dari BAP mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum. “Pasal 24 ayat (2) KUHAP disebutkan apabila belum ada SPDP untuk itu ketua Pengadilan Negeri dapat menolak izin penyitaan, izin penggeledahan dan Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai wewenang untuk menolak perpanjangan penahanan kepada penyidik”.

### **1. Pejabat Polri**

“Pasal 6 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

Dalam ketentuan “Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan penyidik adalah pejabat Polri yang diangkat sebagai penyidik atau penyidik pembantu (termasuk Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Polri) pada satuan organisasi pengembangan fungsi penyidikan dilingkungan Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri atau pejabat yang ditunjuk”.

Dalam melaksanakan kewajibannya penyidik Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan “Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan senantiasa menjunjung tinggi :

- 1) Asas tujuan, artinya proses penyidikan Polri dilaksanakan untuk menjamin tujuan penyidikan yang profesional dan mandiri;
- 2) Asas akuntabilitas, artinya pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik Polri harus dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Asas kepentingan umum, artinya penyidik Polri lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- 4) Asas proporsionalitas, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa memperhatikan prinsip kecepatan, ketepatan, dan keseimbangan;
- 5) Asas responsif, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa mempedomani prinsip ketanggapsegeraan;
- 6) Asas kredibilitas, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didasarkan pada fakta hukum yang akurat dan dapat dipercaya;

7) Asas kerahasiaan, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa memegang rahasia penyidikan yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundang-undangan yang harus dirahasiakan;

8) Asas kemitraan, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjalin kemitraan dengan sesama penegak hukum demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara” (Andri, 2018, hal. 249).

Sistem yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penyidikan tindak pidana adalah sistem penyidik tunggal. Dalam Pasal 6 KUHAP mengatur Polri sebagai penyidik tunggal. Sebagai penyidik tunggal Polri mempunyai kewenangan menyidik semua perkara pidana.

Menurut “Pasal 2 huruf A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan calon penyidik Polri harus memenuhi persyaratan:

1. Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi (Ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana satu atau yang setara
2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi” (Renggong, 2016, hal. 81).

Dalam Pasal 10 KUHAP disebutkan bahwa penyidik pembantu ialah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri atas usul komandan atau pimpinan kesatuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Untuk dapat diangkat menjadi penyidik pembantu diatur dalam “Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang merupakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
2. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal;
3. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi”.

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan yaitu:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
2. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
3. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) dijelaskan kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diselaraskan

dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

### **B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ialah penyidik dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan yang telah diatur serta pelaksanaan tugas berada dibawah koordinasi dan pengawas penyidik Polri, sesuai yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Wewenang PPNS dalam melakukan penyidikan ditentukan pada undang-undang khusus, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- 3) Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pada “Pasal 6 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa syarat kepangkatan PPNS diatur oleh Peraturan pemerintah”. Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 huruf (a) disebutkan Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah:

1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2(dua) tahun;
2. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
3. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

4. Bertugas di bidang teknis operasional penegakkan hukum;
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pada dasarnya, wewenang PPNS bersumber pada undang-undang pidana khusus dan terfokus kepada aturan undang-undang yang mengatur perbuatan pidana tersebut. Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil dilingkungan kepolisian menjadi penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian khusus dibidang tertentu. Penyidik pembantu bukan hanya terdiri dari anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang dimiliki dalam bidang tertentu. Misalnya, ahli kimia atau ahli patologi (WOLF, 2016).

### **C. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Penyidik**

Kewenangan penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai ketentuan dalam “Pasal 7 ayat (1) KUHAP disebutkan sebagai berikut:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tetang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.
2. Pada Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP disebutkan dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
  3. Pasal 127 ayat (1) KUHAP disebutkan penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban.
  4. Pasal 123 ayat (2) KUHAP disebutkan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka.
  5. Pasal 127 ayat (2) KUHAP disebutkan penyidik berhak memerintahkan setiap yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan.

Pada “Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan penyidik diberikan wewenang

oleh undang-undang untuk dapat membatasi kemerdekaan dan hak asasi seseorang dengan dasar tindakannya ialah berdasarkan norma hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Upaya Paksa**

Pada “Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan dalam keadaan memaksa yaitu apabila kepentingan masyarakat terganggu, berdasarkan kewenangannya yang berwajib dapat melakukan upaya paksa yang sesungguhnya mengurangi hak asasi seseorang”. Dalam hal ini pejabat tertentu diberikan hak oleh undang-undang agar dapat melaksanakan pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan atas seseorang dalam berbagai bentuk kegiatan.

Dalam KUHAP telah mengatur berbagai bentuk tindakan atau upaya paksa yang dapat dilakukan sejalan dengan apabila terjadinya terhadap perbuatan pidana. Berbagai upaya paksa tersebut adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat (Nusi, 2016, hal. 60).

##### **1. Penangkapan**

###### **a. Pengertian Penangkapan**

Kewenangan yang diberikan kepada penyidik oleh undang-undang agar dapat mengurangi kemerdekaan dan hak asasi seseorang yaitu dengan tindakan penangkapan. “Pasal 1 angka 20 KUHAP disebutkan penangkapan ialah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau

penuntutan dan atau peradilan serta dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pengertian penangkapan sementara waktu ialah penangkapan secara fisik atau *psycal custody* yang tidak sama dalam menyuruh seseorang untuk berhenti dijalan untuk dimintai keterangan. Jadi, penangkapan ialah penempatan seseorang pada tempat tertentu yang telah ditetapkan dan adanya pengawasan oleh pihak tertentu (Apriyanto Nusa, 2019, hal. 67).

Guna mengamankan tersangka dilakukan penangkapan, sebagai tindakan permulaan dalam proses penyidikan atas adanya bukti yang cukup untuk dapat melakukan tindakan penahanan dalam proses penyidikan selanjutnya (Andi Sofyan, 2014, hal. 126).

#### b. Syarat-syarat Penangkapan

Agar menghindari tindakan sewenang-wenang atas tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik, prosedur penangkapan mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan yang ditetapkan. Persyaratan yang wajib dicukupi untuk tindakan penangkapan, sebagai berikut:

##### 1. Adanya Surat Perintah Tugas dan Surat Penangkapan

Dalam “Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang ditegaskan pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

Meskipun petugas menyertakan surat perintah penangkapan, surat tersebut tidak cukup atau dengan kata lain tidak disertai dengan surat perintah tugas ataupun sebaliknya, pelaksanaan penangkapan tersebut belum dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhinya persyaratan penangkapan yang menjadikan penangkapan tersebut batal demi hukum.

Pasal 18 ayat (2) KUHAP disebutkan khusus dalam keadaan tertangkap tangan, kedua persyaratan dapat dikesampingkan.

## 2. Adanya Bukti Permulaan yang Cukup

Dalam ketentuan Pasal 17 KUHAP disebutkan, dengan dasar bukti permulaan yang cukup, penangkapan dapat dilakukan kepada seorang yang sangat dicurigai terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan pendapat Chandra M. Hamzah, bukti permulaan yang cukup berfungsi sebagai dasar untuk:

- a) Pelaksanaan penyidikan;
- b) Menentukan tersangka (Hamzah C. M., 2014, hal. 6).

Berdasarkan aturan *a quo* didalam hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan arti dalam kata “*bukti permulaan yang cukup*” ialah minimal memuat dua alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari :

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat

d) Petunjuk

e) Keterangan Terdakwa

Bukti permulaan yang cukup wajib didapatkan sebelum penyidik ataupun penyelidik melakukan penangkapan. Dasar dilakukan penangkapan ialah memperoleh dua alat bukti yang cukup, dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat yang kemudian dituangkan dalam hasil penyidikan. Terhadap alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penangkapan, melainkan dilakukan dalam tindakan pemeriksaan pokok perkara.

### 3. Telah Dipanggil Dua Kali Secara Berturut-turut

Pada “Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka dilaksanakan dengan pertimbangan tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar”.

### 4. Telah Berstatus Sebagai Tersangka

Pelaksanaan penangkapan dilakukan terhadap seorang yang telah terbukti bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dalam penjelasan pada Pasal 1 angka 20 KUHAP.

### 5. Tembusan Surat Perintah Penangkapan Diberikan Kepada Keluarganya

Pasal 18 ayat (3) KUHAP ditegaskan, tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Makna artian kata “*segera*” tentang batas waktu

surat perintah penangkapan yang diterima oleh keluarga tersangka tidak mendapatkan kejelasan pada KUHAP.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, dinyatakan bahwa frasa “*segera*” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP mendapat kejelasan dari frasa “*segera*” tersebut diartikan “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”.

Dapat disimpulkan bahwa sesudah dilakukannya penangkapan, penyidik dalam kurun waktu 7 hari tidak segera mengirimkan bukti surat perintah penangkapan terhadap keluarga tersangka, maka pelaksanaan tersebut tidak sah atas dasar hukum.

#### c. Batas Waktu Penangkapan

“Pasal 19 ayat (1) KUHAP disebutkan, penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari”. Jika batas waktu sebagaimana yang telah diatur dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada Praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut rugi (Apriyanto Nusa, 2019, hal. 72).

## 2. Penahanan

### a. Pengertian Penahanan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP ditegaskan, penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini.

### b. Tujuan Penahanan

Dengan memperhatikan jaminan perlindungan HAM, sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, menunjukkan penahanan yang dapat merampas kemerdekaan seseorang harus dilakukan dengan hati-hati serta menjunjung rasa kemanusiaan. KUHAP diciptakan tidak semata-mata tujuannya untuk kepentingan HAM tersangka atau terdakwa, melainkan termasuk didalamnya untuk penegakan hukum. Dalam hal ini prinsip keseimbangan antara dua kepentingan ini harus berjalan seiring yaitu antara kepentingan HAM tersangka dengan kepentingan terdakwa.

Tujuan penahanan ditentukan dalam Pasal 20 KUHAP yang meliputi, untuk kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan, kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan.

#### c. Syarat-syarat Penahanan

Untuk mengetahui syarat penahanan yang sah secara hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut:

##### 1. Adanya Surat Perintah Penahanan

Pada “Pasal 21 ayat (2) KUHAP, ditegaskan penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”.

“Pasal 45 ayat (1) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ditegaskan penahanan harus menyertakan

surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik”.

## 2. Adanya bukti yang cukup

Dasar pelaksanaan penahanan sama halnya dalam pelaksanaan penangkapan ialah penyidik wajib mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti.

## 3. Memenuhi Unsur Objektif dan Subjektif

### a. Unsur Objektif

Pasal 21 ayat (4) KUHAP ditegaskan penahanan hanya dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana, atau memberi bantuan dalam melakukan tindak pidana dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Dari penjelasan tersebut, apabila sanksi pidananya kurang dari lima tahun, tersangka atau terdakwa secara objektif tidak dapat berlakukan penahanan. Ukuran seberapa sangat berpengaruh perbuatan pidana tersebut bagi ketertiban masyarakat, yang dijadikan ukuran pertimbangan tersebut dilaksanakan.

### b. Unsur Subjektif

Dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP disebutkan untuk keperluan penahanan berdasarkan bukti yang cukup terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal munculnya adanya kekhawatiran untuk:

- 1) Tersangka atau terdakwa melarikan diri
- 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti
- 3) Mengulangi tindak pidana

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP, disebutkan tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

#### d. Batas Waktu Penahanan

Berikut batas waktu penahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan :

##### 1. Kepolisian

Ditingkat penyidik kepolisian, masa waktu penahanan hanya berlaku paling lama dua puluh hari (Pasal 24 ayat 1 KUHAP). Apabila proses pemeriksaan dinyatakan belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari. Sehingga total keseluruhan masa waktu penahanan ditingkat kepolisian berjumlah enam puluh hari.

##### 2. Kejaksaan

Ditingkat penututan oleh kejaksaan, penuntut umum dapat kembali melakukan penahanan maksimal dua puluh hari ( Pasal 25 ayat (1) KUHAP ) dan dapat diperpanjang jika proses penuntutan belum selesai maksimal tiga puluh hari setelah meminta perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

##### 3. Pengadilan Negeri

Ditingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri, guna kepentingan pemeriksaan, hakim yang mengadili kasus berwenang menjatuhkan hukuman maksimal tiga puluh hari penahanan ( Pasal 26 ayat 1 KUHAP ). Dan dapat diperpanjang apabila pemeriksaan belum selesai yaitu paling lama enam puluh hari setelah meminta perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### 4. Pengadilan Tinggi

Ditingkat pemeriksaan banding Pengadilan Tinggi, hakim sebagai pihak mengadili perkara berwenang menjatuhkan hukuman paling lama tiga puluh hari penahanan (Pasal 27 ayat 1 KUHAP). Dapat diperpanjang apabila proses pemeriksaan pada tahap banding belum selesai selama enam puluh hari setelah mendapat persetujuan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

#### e. Jenis-jenis Penahanan.

Pasal 22 ayat (1) KUHAP disebutkan jenis penahanan dapat berupa:

##### 1) Penahanan Rumah Tahanan Negara

Pada hakikatnya, penahanan dilakukan dirumah tahanan yang berada dimasing-masing kabupaten/kota. Namun penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP disebutkan, selama belum ada rumah tahanan negara ditempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan dikantor kepolisian negara, kantor kejaksaan negeri, lembaga pemasyarakatan, dirumah sakit. Masa penahanan pada tahap ini dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

##### 2) Penahanan Rumah

Pasal 22 ayat (2) KUHAP ditegaskan bahwa:

Penahanan rumah di laksanakan dirumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan penagwasan terhadapnya. Masa penahanan rumah dikurangi sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan (Pasal 22 ayat 5 KUHAP).

##### 3) Penahanan Kota

Pasal 22 ayat (3) KUHAP ditegaskan bahwa penahanan kota dilaksanakan dikota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Masa penahanan rumah dikurangi seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan (Pasal 22 ayat (5) KUHAP) (Apriyanto Nusa, 2019, hal. 82).

### 3. Penggeledahan

#### a. Pengertian Penggeledahan

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Pengeledahan bertujuan untuk memperoleh barang bukti dalam penyelidikan/penyidikan yang digunakan sebagai dasar untuk menangkap atau menahan tersangka dengan adanya bukti permulaan yang cukup dan diteruskan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan pengadilan (Andi Sofyan, 2014, hal. 150).

Dalam KUHAP, dikenal ada dua jenis penggeledahan yaitu:

#### 1. Penggeledahan Rumah

Pada ketentuan “Pasal 1 angka 17 KUHAP disebutkan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini”.

#### 2. Penggeledahan Badan dan Pakaian

Ditegaskan pada ketentuan “Pasal 1 angka 18 KUHAP penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”.

Untuk melakukan penggeledahan badan atau pakaian, maka menurut “Pasal 37 KUHAP, disebutkan:

- a) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita
- b) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan tersangka”.

#### b. Syarat-syarat Penggeledahan

##### 1. Penggeledahan Rumah

Pengeledahan rumah tempat kediaman dibedakan atas sifat penggeledahan yaitu, penggeledahan bersifat biasa atau keadaan normal, dan penggeledahan yang bersifat keadaan yang sangat perlu atau mendesak.

##### a. Penggeledahan Biasa

Diatur dalam ketentuan Pasal 33 KUHAP mengenai tata cara penggeledahan biasa dalam keadaan normal, terdiri atas beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Harus Ada Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat

Tujuan keharusan surat izin dari Ketua Pengadilan setempat dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas kediaman.

2) Penyidik Menunjukkan Surat Tugas

Hal ini bertujuan untuk menghindari penggunaan kewenangan yang tidak bertanggung jawab. Pada waktu penggeledahan akan dua surat sekaligus yang harus ditunjukkan, yaitu surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, dan surat perintah tugas dari penyidik. Tetapi untuk Surat tugas dari penyidik tidak menjadi wajib apabila yang melakukan penggeledahan tersebut langsung penyidiknya sendiri.

3) Setiap Penggeledahan Rumah Wajib Ada Pendamping

Apabila penghuni rumah menyetujui rumahnya untuk dimasuki dan digeledah, pemasukkan dan penggeledahan harus dihadiri “dua orang saksi”. Namun dalam situasi lain yaitu apabila penghuni rumah tidak menyetujui rumahnya untuk dilakukan penggeledahan, petugas wajib menghadirkan Kepala Desa atau Ketua Lingkungan setempat sebagai saksi, ditambah dua orang saksi lainnya yang merupakan warga sekitar yang bersangkutan.

4) Membuat Berita Acara Penggeledahan

Pembuatan berita acara memasuki rumah dan penggeledahan, lebih lanjut, diatur dalam Pasal 126 dan 127 KUHAP.

b. Penggeledahan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Pengaturan mengenai penggeledahan dalam keadaan ini dimuat dalam ketentuan Pasal 34 KUHAP. Penggeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak

merupakan penyimpangan dari prosedur penggeledahan secara normal. Penilaian keadaan yang sangat perlu dan mendesak, difokuskan kepada pendapat subjektif penyidik. Khususnya sepanjang yang terkait maksud “patut dikhawatirkan” lekas melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau terhadap benda sitaan dikhawatirkan segera dihilangkan atau dipindahkan.

Berikut adalah persyaratan untuk melakukan penggeledahan dalam keadaan mendesak:

- 1) Penggeledahan dapat dilakukan tanpa lebih dahulu ada izin Ketua Pengadilan Negeri

Pengeledahan dalam keadaan mendesak, tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri meliputi tempat-tempat sebagai berikut :

- a) Pada halaman rumah bertempat tinggal tersangka, berdiam atau ada yang di atasnya;
- b) Pada tempat lain tersangka bertempat tinggal berdiam atau ada;
- c) Ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- d) Ditempat penginapan atau tempat umum lainnya.

Pengeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tetap membutuhkan perintah tertulis dari penyidik, akan tetapi dalam keadaan sangat perlu dan mendesaknya sedemikian rupa, cukup dengan perintah lisan.

Penyidik didalam keadaan tertangkap tangan pada saat melaksanakan tugas penggeledahan tidak diizinkan memasuki :

- a) Ruang pada saat berlangsungnya sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

b) Tempat saat sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan;  
c) Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan (Samosir, 2018, hal. 92).

- 2) Paling lama dua hari setelah penggeledahan, penyidik membuat berita acara tentang hasil penggeledahan dan tembusannya diserahkan ke pemilik rumah.
- 3) Adanya kewajiban penyidik segera melaporkan, yaitu:
  - a. Melaporkan penggeledahan yang dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
  - b. Meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atas penggeledahan yang dilakukan atas dasar keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

## 2. Penggeledahan Badan dan Pakaian

Dalam ketentuan Pasal 37 KUHAP disebutkan bahwa penyidik maupun penyidik berwenang melakukan penggeledahan pakaian pada tersangka untuk dapat disita serta memiliki wewenang melakukan penggeledahan badan terhadap tersangka. Dalam melaksanakan penggeledahan badan, apabila tersangka tersebut wanita maka yang berhak melakukan tindakan penggeledahan ialah pejabat wanita yang diberikan wewenang. Penggeledahan badan terdiri dari pemeriksaan rongga badan, apabila penyidik mendapatkan kesulitan dalam penggeledahan rongga badan, penyidik berhak meminta bantuan medis kesehatan (Apriyanto Nusa, 2019, hal. 95).

## 4. Penyitaan

- a. Defenisi Penyitaan

Pada “Pasal 1 angka (16) KUHAP dijelaskan penyitaan didefinisikan keseluruhan perbuatan penyidik agar dapat menguasai atau menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dalam penguasaannya guna keperluan dalam hal pembuktian pada penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Guna dalam hal pembuktian dilakukan penyitaan, khususnya pada saat sidang pengadilan tindakan penyitaan sangat diperlukan dalam hal sebagai barang bukti. Peluang bila tidak ada barang bukti yang diperlihatkan di sidang pengadilan, maka perkara tersebut tidak sampai ke muka sidang pengadilan.

b. Syarat-syarat Penyitaan

1. Syarat Penyitaan Biasa

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika melakukan tindakan penyitaan biasa, yaitu:

- a) Harus ada “Surat Izin”Ketua Pengadilan Negeri.
- b) Memperhatikan Tanda Pengenal.

Syarat memperhatikan tanda pengenal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 128 KUHAP. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenangnya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bersangkutan.

c) Memperlihatkan Benda yang Akan Disita

Persyaratan ini dimuat dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) KUHAP ditegaskan, penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda akan disita atau kepada keluarganya.

d) Penyitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) KUHAP.

## 2. Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP mengenai penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a) Tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri
- b) Hanya terbatas pada benda bergerak saja
- c) Wajib segera melaporkan untuk mendapatkan persetujuan

## 3. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP dijelaskan ada dua syarat pokok yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu:

- a) Tindakan itu dilakukan secara cepat
- b) Tindakan itu dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu (Apriyanto Nusa, 2019, hal. 100).
- c. Barang-barang atau Benda yang Dapat Disita

Dalam penjelasan “Pasal 39 KUHAP, terhadap barang atau benda yang dapat disita, dijelaskan:

### 1. Penyitaan dilakukan terhadap:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya

- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
  - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
  - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)”.

d. Penyimpanan Barang Sitaan

Menurut Pasal 44 KUHAP disebutkan, benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan dikantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikantor Kejaksaan Negeri, dikantor Pengadilan Negeri, digedung Bank Pemerintah, dalam keadaan memaksa ditempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda itu disita.

e. Penyelesaian Barang atau Benda Sitaan

1. Menurut “Pasal 46 KUHAP, disebutkan bahwa:

- (a) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi

2. Tidak cukup bukti untuk dijadikan sebagai penuntutan atau ternyata tidak merupakan tindak pidana
  3. Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum.
- (b) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut”.
2. Terhadap benda yang lekas rusak atau dapat menimbulkan bahaya oleh karena itu tidak memungkinkan disimpan sampai menunggu sampai putusan pengadilan terhadap kasus tersebut atau apabila biaya penyimpanan menjadi sangat tinggi jika disimpan terlalu lama, atas pemberian izin dari tersangka/terdakwa dapat dilakukan tindakan berupa:
    - a. Jika benda sitaan dalam penguasaan oleh penyidik/penuntut umum, terhadap benda tersebut diperbolehkan:
      1. Dijual atau dilelang;
      2. Diamankan oleh penuntut umum/penyidik;Dalam pelaksanaan tersebut dilihat oleh tersangka/terdakwa atau kuasanya.
    - b. Terhadap kasus yang telah sampai pada tingkat pengadilan, terhadap benda sitaan tersebut, jaksa sebagai penuntut umum mempunyai wewenang untuk dapat disimpan atau bahkan dijual lelang terhadap benda tersebut dengan adanya persetujuan dari hakim yang menyidangkan kasus tersebut dan dihadiri oleh tersangka/terdakwa atau bahkan kuasanya.

Terhadap benda dari hasil sitaan yang sifatnya terlarang, oleh benda tersebut tidak diperbolehkan untuk dapat diperbanyak dan tidak dapat dijual atau

dilelang, melainkan diambil alih demi kepentingan negara atau dapat dihanguskan terhadap benda tersebut (Andi Sofyan, 2014, hal. 162).

## 5. Pemeriksaan Surat

### 1. Pengertian Surat

Surat adalah segala sesuatu yang berisikan tanda-tanda bacaan yang bertujuan untuk menuangkan isi hati atau untuk menggambarkan buah pikiran seseorang dan dapat digunakan sebagai pembuktian dalam penyidikan. Sedangkan pengertian surat lain adalah surat yang pada dasarnya tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.

Perbedaan antara pengeledahan dan pemeriksaan surat adalah berkaitan dengan objeknya. Dalam hal pengeledahan, objek yang digelegah adalah badan atau rumah. Apabila dari hasil pengeledahan ditemukan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, termasuk yang berbentuk surat, maka penyidik akan melakukan penyitaan terhadap surat tersebut.

Namun dalam pemeriksaan surat, objek yang diperiksa adalah surat yang berada dalam penguasaan kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, yang apabila dianggap penyidik berkaitan, dengan tindak pidana juga dapat dilakukan penyitaan yang dijadikan surat yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut dalam objek pemeriksaan, berbeda dengan pengeledahan yang menjadikan barang dan rumah sebagai objek pemeriksaan (Aristo M.A. Pangaribuan, 2017, hal. 100).

### 2. Surat-Surat yang Dapat Diperiksa dan Disita

Terhadap surat-surat yang dapat diperiksa dan dilakukan penyitaan ialah surat yang diduga memiliki kaitan terhadap kasus pidana yang sedang diperiksa.

### 3. Prosedur dan Tata Cara Pemeriksaan dan Pemeriksaan Surat

Tahapan pelaksanaan terhadap pemeriksaan dan penyitaan surat, yang telah ditetapkan oleh KUHAP, ialah:

- a. Menurut “Pasal 47 KUHAP, disebutkan:
  - 1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri
  - 2) Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan
  - 3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut”.
- b. “Pasal 48 KUHAP, dinyatakan:

- 1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan diberkas perkara
  - 2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi telah dibuka oleh penyidik dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik
  - 3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu”.
- c. Pada “Pasal 49 KUHAP, disebutkan :
- 1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75
  - 2) Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan” (Andi Sofyan, 2014, hal. 164).

#### **E. Kasus Posisi**

Kasus posisi No. LP/35/VIII/2018 Riau/ Resor Kampar/ Sektor Kampar.

1. Yang melaporkan  
Dalam hal ini pelapor ialah isteri korban.
2. Peristiwa yang dilaporkan

Waktu Kejadian : Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus

2018, sekira jam 06:45 Wib.

Tempat kejadian : Di Kawasan hutan lindung Rimbo

Potai Dusun Titian Sago Desa

Koto

Tibun Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar Kecamatan

Kampar.

Apa yang terjadi : Kekerasan secara bersama-sama

dan atau penganiayaan yang

menyebabkan orang meninggal

dunia.

Terlapor : Dalam Penyelidikan

Korban : Nasril

Dilaporkan : Hari Sabtu tanggal 01 September

2018 sekira jam 12.30 Wib.

3. Pasal yang dilanggar

Pasal 170, 351, 358 KUHP

4. Uraian Singkat Kejadian

Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 06.45 Wib, yang kemudian masuk dalam laporan ke Polsek Kampar Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira jam 12.30 Wib, dalam uraian pelapor

menghubungi korban yakni saudara Nasril (alm) yang tak lain merupakan adalah suami pelapor melalui via telepon, akan tetapi pada saat ditelepon yang menjawab telepon tersebut bukanlah suami pelapor, dan komunikasi nya pelapor bertanya ini siapa, dan mana suami saya? kemudian seseorang yang menjawab telepon tersebut berkata: kesinilah ke desa Koto Tibun lewat SMA dekat hutan lindung di pinggir jalan, karena ada masalah mendengar hal tersebut pelapor langsung bergegas menuju desa Koto Tibun tersebut mengendarai sepeda motor, bersama adek nya yakni saudara Rahmayuni, sesampainya di desa Koto Tibun tepatnya di kawasan hutan lindung Rimbo Potai, pelapor menjumpai kerumunan warga, kemudian pelapor bertanya ada apa ramai-ramai dan salah satu warga menjawab: ada orang yang mencuri kerbau ditangkap warga dan pelapor menyuruh adiknya saudara Rahmayuni untuk melihat siapa orang yang ditangkap warga tersebut. Setelah dicek, oleh saudara Rahmayuni orang yang ditangkap warga tersebut adalah korban yakni saudara Nasril yang merupakan suami pelapor yang pada saat itu dalam keadaan terbujur kaku (meninggal dunia) dengan kondisi fisiknya terdapat luka lebam, luka robek disekujur tubuhnya dan mengeluarkan banyak darah akibat dianiaya oleh warga, oleh karena itu pelapor tidak terima dan langsung melaporkan ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

5. Tindakan yang telah dilakukan oleh Pihak Kepolisian.

Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), menerima laporan Polisi, menyita barang bukti, mencatat saksi-saksi.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Penyidikan Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Mengakibatkan kematian di Polsek Kampar**

Istilah penyidikan sama halnya dengan *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris). De Pinto berpendapat, menyidik (*opsporing*) ialah pemeriksaan awal oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang setelah mengetahui adanya laporan atau pengaduan terhadap suatu peristiwa pidana.

Menurut M. Yahya Harahap, penyidikan ialah kelanjutan oleh penyidik terhadap tindakan penyelidikan guna membuat terang kejadian yang merupakan perbuatan pidana dan dengan dasar pembahasan secara rinci yang diberikan wewenang oleh undang-undang dalam penggunaan upaya paksa kepada penyidik setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup (Harahap, 2010, hal. 101).

Sesuai dijelaskan pada “Pasal 1 angka (2) KUHP, penyidikan ialah keseluruhan pelaksanaan penyidikan yang didasarkan dalam undang-undang guna menemukan bukti serta menemukan tersangkanya”. Berdasarkan pengertian penyidikan diatas bahwa penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut ditemukan siapa tersangkanya.

Tujuan penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindari orang yang tidak bersalah dari tindakan penyidikan. Penyidikan merupakan tindakan penyidikan oleh suatu kejadian yang telah terbukti sebagai peristiwa pidana. Salah satu peristiwa tindak pidana yang penulis teliti berdasarkan laporan Polisi Nomor : 35/VIII/2018/ Riau /Res Kampar/ Sektor Kampar tentang, tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bripta Hari Kesnaldi selaku penyidik sekaligus Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Kampar menerangkan bahwa benar terjadi tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian, sebagaimana dalam laporan Polisi Nomor: 35/VIII/2018/ Riau /Res Kampar/ Sektor Kampar, untuk itu dilakukan proses penyidikan. Dasar dilakukannya tindakan penyidikan sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 106 KUHP, setelah mengetahui adanya peristiwa pidana penyidik langsung melakukan penyidikan (Kanit Reskrim Polsek Kampar, Bripta Hari Kesnaldi, 23 September 2020).

Keseluruhan wujud dari tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang sangat bertentangan oleh undang-undang. Bahkan jika tindakan

main hakim sendiri itu mengarah kepada tindakan anarki yang membahayakan tidak dapat berlangsungnya tujuan dalam suatu pemerintahan dan kegiatan dalam masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan, serta kerugian jiwa serta harta benda dan meresahkan masyarakat luas. Bertolak pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti keseluruhan segi kehidupan diselenggarakan dengan didasari oleh hukum (Poerba, 2013, hal. 121).

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) ialah wujud respon masyarakat terhadap perbuatan yang bertentangan pada aturan yang ada dimasyarakat. Dari sudut sosiologis respon masyarakat tersebut dibedakan atas dua aspek, yaitu :

1. Aspek positif apabila:

- a. Respon masyarakat kepada kejahatan melalui pendekatan yang dilakukan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindak kejahatan
- b. Respon masyarakat berdasarkan kerja sama dengan penegak hukum
- c. Pembinaan dan penyadaran kepada pelaku merupakan maksud pemidanaan
- d. Lebih berhati-hati dalam melihat faktor terjadinya terhadap tindak kejahatan.

2. Sedangkan aspek negatif jika:

- a. Respon masyarakat ialah serta merta, yaitu dilakukan atas dasar luapan emosi.

- b. Respon masyarakat didasarkan atas kebiasaan dalam aturan yang ditetapkan masyarakat.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan dalam Pasal 4 bahwa dilakukan penyidikan ialah:

1. Laporan polisi/pengaduan;

Laporan polisi/pengaduan terdiri dari:

- a) Laporan Polisi Model A

Pada “Pasal 5 ayat (2) disebutkan laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi”.

- b) Laporan Polisi Model B

Pada “Pasal 5 ayat (3) dijelaskan laporan langsung ditulis oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima masyarakat”.

2. Surat perintah tugas;

“Pasal 6 disebutkan surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat:

- a) Dasar penugasan
- b) Identitas petugas
- c) Lama waktu penugasan
- d) Pejabat pemberi perintah”.

3. Laporan hasil penyelidikan

Dalam laporan hasil penyidikan minimal memuat laporan mengenai waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, kendala, pendapat dan saran (Pasal 7 ayat 2).

#### 4. Surat perintah penyidikan

Surat perintah penyidikan sekurang-kurangnya memuat (Pasal 8):

- a) Dasar penyidikan;
- b) Identitas petugas tim penyidik;
- c) Jenis perkara yang disidik;
- d) Waktu dimulainya penyidikan dan;
- e) Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

#### 5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

SPDP dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan (Pasal 25 ayat

1). Pada "Pasal 25 ayat (2) disebutkan SPDP sekurang-kurangnya memuat:

- a) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan
- b) Waktu dimulainya penyidikan
- c) Jenis perkara, Pasal yang disangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik
- d) Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui)

e) Identitas pejabat yang mentandatangani SPDP” (Apriyanto Nusa, 2019, hal. 62).

Tingkatan kegiatan Penyidikan sesuai yang diatur dalam “Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan:

- 1) Penyelidikan
- 2) Pengiriman SPDP
- 3) Upaya paksa
- 4) Pemeriksaan
- 5) Gelar perkara
- 6) Penyelesaian berkas perkara
- 7) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
- 8) Penyerahan tersangka dan barang bukti
- 9) Penghentian penyidikan”.

Lalu berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Agus Arianto selaku anggota unit Reserse Kriminal Polsek Kampar yang bertindak sebagai penyidik, setelah mengetahui adanya dugaan peristiwa pidana dari masyarakat, penyidik kemudian mencatat registrasi perkara yang dibuat dalam berita acara. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, masyarakat yang melapor atas dugaan tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian ini ialah isteri dari korban main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh masyarakat yang mengakibatkan kematian (Anggota Unit Reskrim Polsek Kampar, Bripta Agus Arianto, 23 September 2020).

Penyidik melakukan tindakan penyelidikan terlebih dahulu, agar dapat menyimpulkan suatu peristiwa tersebut sebagai peristiwa pidana atau bukan. Pada ketentuan “Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan, teknik dalam penyelidikan diantaranya:

- 1) Pengolahan TKP
- 2) Pengamatan (*observasi*)
- 3) Wawancara (*interview*)
- 4) Pembuntutan (*surveillance*)
- 5) Penyamaran (*under cover*)
- 6) Pelacakan (*tracking*) dan
- 7) Penelitian dan analisis dokumen”.

Selanjutnya, untuk menindak-lanjuti kasus peristiwa pidana yang masuk dalam laporan tersebut, penyidik melakukan tindakan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan mendapatkan penilaian terhadap bagaimana cara tindak pidana yang dilakukan, mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, saksi/korban guna tahapan berikutnya, serta menemukan hubungan antara saksi/korban dan tersangka.

Setelah menemukan saksi ataupun menemukan pihak-pihak yang bersangkutan dalam olah TKP tersebut, penyidik melakukan wawancara (*interview*) guna untuk mendapatkan keterangan pada pihak-pihak tertentu, serta memperoleh titik terang pada peristiwa yang terbukti sebagai tindak pidana dengan strategi dengan menemukan jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.

Terhadap kasus yang ditangani penyidik, korban dari perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian tersebut, sudah dikebumikan oleh pihak keluarga korban. Demi kepentingan penyidikan, atas pemberian izin dari pihak keluarga korban, penyidik meminta bantuan tim medis kesehatan untuk melakukan otopsi terhadap mayat korban guna mendapatkan titik terang terhadap kasus tindak pidana yang ditangani.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/47/IX/KES.3/2018/RSB tanggal 05 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F., Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan seorang mayat yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan memar-memar pada wajah, leher, dada, punggung, bahu, kedua lengan, kedua tungkai, luka-luka lecet pada wajah, dada, punggung, kedua lengan, kedua tungkai, luka-luka terbuka pada kepala, alis mata kiri, lengan kiri, tungkai kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher dan otot dada, serta patahnya tulang iga dan tulang kering sebelah akibat kekerasan benda tumpul, sebab mati mayat ini akibat kekerasan benda tumpul yang jamak (*multiple trauma*) pada kepala, leher dan dada.

Bripka Romi Chandra selaku anggota Reserse Kriminal sebagai penyidik yang menangani kasus, menambahkan berdasarkan wawancara yang dilakukan, setelah mendapatkan hasil otopsi dari tim medis kesehatan, kemudian penyidik melanjutkan dengan tindakan gelar perkara. Dalam melakukan gelar perkara, penyidik menghadirkan pihak pelapor dan telapor yang bertujuan untuk

menentukan unsur Pasal yang dipersangkakan, dan menentukan barang bukti, menentukan tersangka (Anggota Unit Reskrim Polsek Kampar, Bripta Romi Chandra, 23 September 2020).

Dalam “Pasal 69 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan gelar perkara dilaksanakan dengan :

- 1) Gelar perkara biasa
- 2) Gelar perkara khusus”.

1. Pada “Pasal 70 disebutkan dalam gelar perkara biasa dilakukan ditingkat:

- a. Awal proses penyidikan
- b. Pertengahan proses penyidikan
- c. Akhir proses penyidikan

Gelar perkara pada tahap awal penyidikan bertujuan untuk:

- a. Menentukan status perkara
- b. Merumuskan rencana penyidikan
- c. Menentukan unsur-unsur Pasal
- d. Menentukan saksi, tersangka dan barang bukti
- e. Menentukan target waktu
- f. Penerapan teknik dan taktik penyidikan

Gelar perkara dipertengahan penyidikan bertujuan untuk:

- a. Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan
- b. Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan

- c. Menentukan rencana penindakan lebih lanjut
  - d. Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan
  - e. Memastikan pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan
  - f. Mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan
- Gelar perkara pada tahap akhir bertujuan untuk:
- a. Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan
  - b. Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan
  - c. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti
  - d. Penyempurnaan berkas perkara
  - e. Pemenuhan Jaksa Penuntut Umum (JPU)".
2. Pada "Pasal 71 disebutkan gelar perkara khusus bertujuan untuk:
- a. Merespon laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik
  - b. Membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru
  - c. Menentukan tindakan kepolisian secara khusus".

Hasil dari laporan penyelidikan diserahkan kepada pejabat pemberi perintah. Kemudian atas perintah atasan penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan (SPRINDIK), dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan, penyidik kemudian, memberitahukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, telapor dan korban/pelapor.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 disebutkan penyidik wajib memberitahukan dan menyertakan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, telapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Terhadap kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), pelaku yang terlibat pada kasus tersebut dilakukan oleh beberapa orang, maka dalam tahap penyidikan, penyidik untuk menemukan tersangka menggunakan metode perkara *displitsing* yaitu kedudukan tersangka sebagai saksi dalam keterangan tersangka lainnya (Anggota Unit Reskrim Polsek Kampar, Bripta Romi Chandra, 23 September 2020).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada penyidik oleh undang-undang, penyidik berwenang untuk mengambil tindakan upaya paksa (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat). Bripta Romi Chandra menambahkan tahap selanjutnya yang dilakukan setelah proses penyidikan oleh penyidik, tindakan selanjutnya ialah penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan prosedur syarat penangkapan dengan telah dituangkan dalam berita acara penangkapan dan dilengkapi dengan adanya bukti permulaan yang cukup.

Dalam penanganan kasus ini penyidik memperoleh 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan ahli dari bantuan medis untuk melakukan otopsi dan keterangan saksi dalam tindak pidana tersebut (Anggota Unit Reskrim Polsek Kampar, Bripta Romi Chandra, 23 September 2020).

Dalam ketentuan “Pasal 17 KUHAP dinyatakan perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Makna “*bukti permulaan yang cukup*” berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 disebutkan ialah sekurang-kurangnya memperoleh dua alat bukti sesuai dengan yang diatur pada Pasal 184 KUHAP (Apriyanto Nusa, 2019, hal. 69).

Tindakan proses penyidikan selanjutnya ialah pemeriksaan terhadap tersangka guna memperoleh keterangan oleh tersangka terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Setelah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka, langkah selanjutnya yang diambil oleh penyidik dalam menangani kasus ini ialah dengan menggelar rekonstruksi dilaksanakan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan bermaksud untuk mencocokkan keterangan yang diberikan dari saksi dan tersangka ditahap penyidikan sebelumnya serta untuk menguji kebenaran teori yang diambil. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan penyidik Polsek Kampar rekonstruksi dimulai dari beberapa tahapan:

- a. Pemeriksaan saksi
- b. Membuat skenario rekonstruksi
- c. Mempersiapkan alat peraga
- d. Mempersiapkan unit investigasi
- e. Pengambilan photo kegiatan
- f. Membuat berita acara rekonstruksi

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik Polsek Kampar berdasarkan wawancara dengan penulis ialah menyelesaikan berkas perkara. Pada

“Pasal 73 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan, penyelesaian berkas perkara dibagi menjadi:

- a. Pembuatan resume;
- b. Pemberkasan.

Pembuatan resume berkas perkara memuat :

- a. Dasar penyidikan;
- b. Uraian singkat perkara;
- c. Uraian fakta-fakta;
- d. Analisis yuridis;
- e. Kesimpulan.

Pemberkasan memuat :

- a. Sampul berkas perkara;
- b. Daftar isi;
- c. Berita acara pendapat/resume;
- d. Laporan polisi;
- e. Berita acara setiap tindakan penyidik;
- f. Administrasi penyidikan;
- g. Daftar saksi;
- h. Daftar tersangka;
- i. Daftar barang bukti”.

Setelah penyelesaian berkas perkara, tindakan selanjutnya ialah mengirimkan berkas perkara untuk Jaksa sebagai penuntut umum. Berdasarkan

wawancara oleh Briпка Agus Arianto menyebutkan berkas perkara yang dikirim kepada Jaksa penuntut umum, apabila dalam hasil penyidikan yang dinyatakan oleh penuntut umum belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan tersebut dalam dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak penyidik menerima berkas perkara dan wajib sudah diserahkan kembali kepada penuntut umum.

Tahapan penyelesaian dari proses penyidikan selanjutnya ialah dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa sebagai penuntut umum (Anggota Unit Reskrim Polsek Kampar Briпка Agus Arianto, 23 September 2020).

Dalam ketentuan “Pasal 75 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan, penyerahan tersangka dan barang bukti :

- a. Dalam penyerahan tersangka dan barang bukti dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik yang menyerahkan dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menerima.
- b. Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan dikantor JPU
- c. Penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan di tempat lain, diamana barang bukti disimpan”.

#### **B. Hambatan Penyidikan Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Mengakibatkan Kematian Di Polsek Kampar**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pada pokoknya dapat dikemukakan bahwa hambatan pihak kepolisian Polsek Kampar dalam penyidikan

terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal antara lain :

1. Ketidakpercayaan terhadap penegak hukum

Berdasarkan kesimpulan wawancara penulis bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Bripka Hari Kesnaldi memberikan keterangan perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang lumrah atau biasa bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat dalam wilayah hukum Polsek Kampar, terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap basah atau tertangkap tangan oleh masyarakat. Dalam melakukan perbuatan main hakim sendiri masyarakat tidak segan-segan atau secara spontan melakukan perbuatan seperti pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan terhadap pelaku kejahatan yang mengakibatkan luka ringan atau luka berat bahkan sampai meninggal dunia. Dari berbagai macam tindak pidana yang ada, masyarakat lebih cenderung melakukan perbuatan main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana pencurian (Kanit Reskrim Polsek Kampar, Bripka Hari Kesnaldi, 23 September 2020).

Tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk tindakan yang secara tidak langsung membuat keberadaan hukum itu tidak dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Dalam tindak pidana pencurian contohnya, bahwa jelas bagi pelaku pencurian sudah ada aturan sanksi yang mengaturnya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 362 hingga Pasal 367. Berdasarkan keterangan yang diberikan kepada penulis terhadap jumlah kasus yang diterima atau laporan yang masuk pada Polsek Kampar untuk kasus

perbuatan main hakim sendiri, tidak ada data secara konkret untuk dapat mengukur berapa jumlah kasus perbuatan main hakim sendiri. Namun khusus terhadap tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian kepada korban, baru terjadi pertama kali yakni dalam kasus yang diteliti oleh penulis terjadi pada tahun 2018 dari kurun waktu tahun 2017 hingga 2020.

Berdasarkan keterangan Bripta Hari Kesnaldi di Polsek Kampar bahwa faktor ketidakpercayaan terhadap penegak hukum merupakan faktor awal yang menyebabkan tindak pidana main hakim sendiri oleh masyarakat. Tatanan hukum dinilai tidak sanggup untuk dapat menerapkan hukum itu sendiri berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan tidak mampu memberikan rasa keadilan. Akibatnya masyarakat mengambil jalan sendiri untuk dapat melampiaskan emosinya dengan melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Terhadap masyarakat, penulis juga melakukan wawancara langsung tentang bagaimana pandangan masyarakat untuk penegakkan hukum bagi perbuatan main hakim sendiri. Dari wawancara tersebut dijadikan ukuran bagi penulis untuk memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan terhadap permasalahan penegakkan hukum di wilayah hukum Polsek Kampar.

Berdasarkan wawancara penulis bersama seorang warga yang turut serta pada kasus *eigenrichting*. Tujuan tanya-jawab tersebut bermaksud agar memberikan pemahaman tentang penilaian masyarakat yang menjadi pelaku perbuatan main hakim sendiri. Warga yang menjadi pelaku yaitu Eko (nama samaran, 35 tahun): “Kita (masyarakat) jika mendapati pelaku kejahatan secara tidak langsung akan melakukan pemukulan, bahkan pada saat yang menjadi

korban tersebut ialah keluarga kita. Apabila tertangkap tangan dan diserahkan pihak yang berwenang pelampiasan emosi kepada pelaku tidak terbalaskan (Warga Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar, Wawan, 25 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui tentang respon dari masyarakat kepada sistem hukum yang ada. Masyarakat menilai kehadiran sistem yang telah diatur belum sanggup menjadi payung perlindungan bagi masyarakat. Tindakan main hakim sendiri jelas sangat bertentangan dengan sistem hukum tentang bagaimana cara penghukuman bagi pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), guna mengukur dalam menentukan seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak bersalah dan wajib disertai bukti yang cukup untuk menyimpulkan hal tersebut yang diberikan kepada pihak yang berwenang oleh undang-undang untuk dapat melakukan hal tersebut.

## 2. Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana

Apabila masyarakat dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan derajat atau terhadap tindakan yang bertolakbelakang pada aturan, masyarakat secara otomatis langsung menunjukkan rasa kekesalannya terhadap fenomena tersebut. Karena faktor seringnya terjadi kehilangan kerbau didaerah tempat tinggal masyarakat itu sendiri yang tidak tertangkap, membuat penilaian dalam masyarakat terhadap pelaku tindak pidana merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa korban

yang ditangkap dilokasi kejadian oleh karena sering terjadi pencurian kerbau dan di tahun 2018 yang hilang di 4 (empat) desa termasuk di lokasi kejadian berjumlah 40 ekor. Akibat dari bentuk perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat yang disebabkan oleh emosi yang tidak terkontrol, masyarakat bahkan dapat menghilangkan nyawa seorang pelaku tindak pidana yang tertangkap basah oleh masyarakat itu sendiri. Berdasarkan keterangan Miduk (nama samaran, 25 tahun) bersama Adi (nama samaran, 35 tahun) sebagai pelaku ikut terlibat dalam kasus main hakim sendiri pada pelaku pencurian kerbau di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar (Warga Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar, Miduk, Adi, 25 September 2020).

3. Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama

Untuk membuat dampak jera bagi pelaku tindak pidana dan menciptakan rasa takut terhadap calon pelaku tindak pidana untuk melakukan hal yang serupa, dijadikan dasar bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri. Dari pandangan penulis, fenomena ini masuk akal, karena melihat tingkat perkembangan kasus pencurian kerbau didaerah tempat tinggal masyarakat Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar cukup banyak. Masyarakat beranggapan, tindakan yang mereka lakukan sangat bekerja dan sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Faktanya atas tindakan yang dilakukan masyarakat tersebut tingkat perkembangan kasus tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian berkurang. Alasan ini sejalan dengan penjelasan Iip (nama samaran, 35 tahun) sebagai pelaku tindakan main hakim sendiri kepada pelaku dalam kasus pidana

pencurian kerbau pada Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar (Warga Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar, Iip, 25 September 2020).

4. Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat

Dalam lapisan masyarakat terbagi atas masyarakat pedesaan dan perkotaan, yang tentunya masing-masing memiliki cara yang berbeda dalam menerapkan hukum pada lingkungan suatu masyarakat tersebut. Dalam masyarakat wilayah pedesaan lebih mengedepankan sistem kekeluargaan dan hukum adat yang wujudnya tidak tertulis, sebagai cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Lainnya halnya pada masyarakat wilayah perkotaan, yang lebih mengutamakan ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dalam menuntaskan suatu permasalahan hukum.

Begitupula fenomena yang terjadi dalam masyarakat Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar, yang masih menggunakan hukum yang tidak tertulis dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Termasuk dalam perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sudah menjadi kebiasaan yang wajar bagi diberikan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana.

5. Ikut-ikutan

Menurut Bripka Hari Kesnaldi bahwa terkadang masyarakat hanya ikut-ikutan main hakim sendiri dalam kerumunan massa. Pada awalnya hanya menonton, namun karena ajakan dan juga ingin memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan, lalu mereka ikut menghakimi pelaku tersebut.

Faktor hambatan dalam penyidikan lainnya selain disebabkan dari faktor internal ialah berasal dari faktor eksternal. Dari faktor eksternal dikarenakan Kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus tindak pidana.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Bripta Hari Kesnaldi, yang memberikan keterangan bahwa kendala penyidikan oleh Polsek kampar terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian ialah dari hasil proses penyidikan terhadap kasus yang ditangani penyidik memperoleh 2 (dua) orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) (Kanit Reskrim Polsek Kampar, Hari Kesnaldi, 23 September 2020). Tentunya mempersulit dalam menemukan titik terang terhadap kasus yang ditangani dan kesulitan dalam menemukan tersangka. Lambannya dari pihak kepolisian dalam menangani kasus juga dipengaruhi oleh lambannya aduan keterangan atas perbuatan pidana yang terjadi yang menyebabkan ruang gerak dari pihak penyidik tidak sigap langsung menangani kasus yang terjadi.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Dari serangkaian yang telah dibahas terhadap rumusan permasalahan maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut:

Pada Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan, awal proses tahapan penyidikan dimulai dari penyelidikan guna menentukan peristiwa

tersebut dapat dibuktikan sebagai peristiwa pidana atau bukan, yang kemudian dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna menemukan dan mengumpulkan keterangan, petunjuk demi kepentingan penyelidikan. Demi percepatan penyelesaian penyidikan, penyidik berhak melakukan gelar perkara. Terhadap peristiwa yang dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana berdasarkan bukti yang dikumpulkan dari penyelidikan tahap selanjutnya ialah penyidikan. Atas perintah dari atasan penyidik diterbitkan surat perintah penyidikan, kemudian penyidik mengirimkan kepada penuntut umum, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Tahapan selanjutnya ialah kewenangan penyidik yang diberikan oleh undang-undang yaitu upaya paksa berupa tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. Dan kemudian dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Untuk menselaraskan atas keterangan yang diberikan tersangka dan saksi, penyidik menggelar rekonstruksi. Setelah dilakukan serangkaian tahapan pelaksanaan tindakan penyidikan tahap selanjutnya ialah penyelesaian berkas perkara, yang akan diserahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), beserta penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada JPU.

Hambatan atau kendala dalam proses penyidikan yang dilakukan Polsek Kampar terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dari masyarakat itu sendiri. Dari faktor internal ialah : (1) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana yang

disebabkan hilangnya kewibawaan aparat Kepolisian dalam pandangan masyarakat sehingga masyarakat mengambil jalan pintas atau memilih jalan sendiri dalam menyelesaikan masalah tindak pidana, (2) Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana. Karena sering terjadi tindak pidana pencurian pada lingkungan masyarakat tersebut, (3) Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama. Dalam hal ini masyarakat mendahului atas makna tujuan pembedaan yaitu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, (4) Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat. Sudah mendarah daging bagi pandangan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan oleh masyarakat, (5) Ikut-ikutan. Atas adanya dorongan emosi yang tak terkontrol membuat masyarakat mengambil tindakan main hakim sendiri bahkan mengakibatkan kematian korban pelaku tindak pidana. Dari faktor eksternal ialah pihak Kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus tindak pidana. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, penyidik memperoleh 2 (dua) orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yang tentunya mempersulit dalam menemukan titik terang terhadap kasus yang ditangani.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, kiranya penulis perlu menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan penyidikan oleh Polsek Kampar terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian, yaitu:

1. Aparat Kepolisian harus lebih profesional lagi dalam proses penyidikan untuk mengambil tindakan kepada warga masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana dengan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polsek Kampar.
2. Adanya upaya preventif dan represif terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian yang disebabkan masyarakat kepada pelaku perbuatan pidana di wilayah hukum Polsek Kampar, yaitu dengan:
  - a) Upaya preventif (pencegahan)
    1. Menunjukkan eksistensi hukum serta menjadikan hukum sebagai dasar untuk setiap kegiatan dalam masyarakat didasarkan oleh hukum  
Mengingat bahwa sumber timbulnya perbuatan main hakim sendiri adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum, tidak ada pengecualian kepada siapapun yang berkenaan dengan hukum.
    2. Hibauan dan penyuluhan hukum  
Perlunya kerja samanya antar Kepolisian dengan masyarakat, dalam hal ini melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan bagian masyarakat lainnya. Demi meningkatkan pentingnya akan ketaatan hukum, Kepolisian bersama BAPEMKAMTIBNAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat) untuk membentuk kesadaran hukum melalui pendekatan psikologis pada masyarakat. Melalui upaya

tindakan yang dilakukan kiranya masyarakat dapat lebih mengerti atas tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk kebiasaan yang salah dan adanya sanksi yang diberikan, karena bertolakbelakang dengan ketentuan undang-undang yang telah diatur.

b. Upaya represif (penindakan)

Dalam upaya ini pihak kepolisian sebagai penyidik menambah personil guna meningkatkan kinerja dalam proses penyidikan, guna memudahkan tentunya dalam proses penyidikan terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian oleh Polsek Kampar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdul Syahni, *Sosiologis Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Adhi Wibowo, *Perlindungan Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Andi Sofyan, H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Amirudin, Asikin, H.Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Ansori Sabuan, Syafrudin Pentanesa, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung, 1990.
- Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- C.Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, 2014.
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Hartono, *Penyelidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3PES, Jakarta Barat, 2008.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi Sebagai Bunga Serampai*, Alumni, Bandung, 2009.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ramdhan Kasim, Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang Jatim, 2019.
- Riadi Asra Rahmat, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Rodliyah, Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Perss, Jakarta, 1987.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016.

Titik Triwulan Tutik S., *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

Yesmil Anwar, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zul Akrial, *Antara Kejahatan Warungan dan Kejahatan Korporasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penanganan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Penyidik  
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana.

### **C. Artikel dan Jurnal**

Erdiansyah, *Jurnal Hukum Respublica Menegakkan Demokrasi dan Keadilan*,  
Jurnal Hukum, Vol. 8 No.1 Tahun 2008.

Hartati S. Nusi, *Penangkapan dan Penahanan Sebagai Upaya Paksa Dalam  
Pemeriksaan Perkara Pidana*, Lex Crimen, Vol. 5 No. 4 Tahun 2016.

Shilvi Richi Yanti Alsar Andri, *Peranan Penyidik Dalam Penanganan  
Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan  
Singingi*, UIR Law Review, Vol. 2 No. 1 Tahun 2018.

Zakarias Poerba, *Persepsi Polri Terhadap Tindak Kekerasan yang Dilakukan oleh  
Ormas*, Jurnal Studi Kepolisian, No. 78 Tahun 2013.

### **D. Kamus**

Jonaedi Efendi, Ismu Gunaidi Widodo, Fifit Fitri Lutfiningsih, *Kamus Istilah  
Populer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.

### **E. Internet**

<http://m.hukumonline.com>

<http://windaranimy.blogspot.com>